

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengetahuan terhadap perawatan ortodontik menurut Islam pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa lebih banyak pada angkatan 2017, dan berdasarkan data keseluruhan menunjukkan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki pengetahuan yang baik.

Terdapat dua hukum dalam perawatan ortodontik yaitu haram dan sunnah:

1. Haram

Perawatan ortodontik hukumnya haram, karena terdapat unsur merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (QS. An-Nisa':119).

2. Sunnah

Perawatan ortodontik hukumnya sunah atau diperbolehkan apabila terdapat gigi yang cacat, seperti: susunan gigi yang tidak rapi, sebagian gigi sangat maju kedepan atau mundur ke belakang sehingga sangat susah untuk makan, dan sakit untuk menutup mulut. Adapun dalil yang memperbolehkannya sesuai dengan H.R Bukhari nomor 5354 dan H.R Abu Dawud nomor 3696 (Moh. Zuhri, 1992) .

Hukum melakukan perawatan ortodontik tergantung pada niat dan tujuan, selama bertujuan untuk memberikan manfaat dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan untuk melakukannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat apabila ingin melakukan perawatan ortodontik perlu diperhatikan latar belakang atau motif yang mendasari melakukan pemasangan kawat gigi atau behel agar tidak melanggar syariat Islam.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menggunakan metode deskriptif yang dilengkapi dengan teknik wawancara.